

ABSTRAK

Yoga Ardian Gesturi, Praktek Jual Beli Impor Pakaian Bekas Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus Pasar Gedebage Bandung).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku dengan praktik yang ada dilapangan dimana adanya larangan melakukan jual beli impor pakaian bekas oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang dijelaskan pada pasal 2 yang berbunyi “Pakaian bekas dilarang untuk diimpor kedalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dan pasal 4 yang berbunyi “Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Akan tetapi dalam praktiknya bahkan sampai tahun ini masih banyak para pedagang yang melakukan jual beli pakaian bekas impor di Pasar Gedebage Bandung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Praktek Jual Beli Pakaian Impor Bekas di Pasar Gedebage Kota Bandung Menurut Peraturan Menteri Perdagangan No 51 tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan untuk mengetahui kendala dalam penegakan peraturan Menteri No 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Pasar Gedebage Kota Bandung serta untuk mengetahui upaya menyelesaikan kendala penegakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Pasar Gedebage Kota Bandung.

Kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori untuk membantu menjawab rumusan masalah yaitu diantaranya teori kepastian hukum dan perlindungan konsumen.

Metode penilitian yang digunakan oleh peneliti adalah Deskriptif Analitis yaitu menjelaskan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada objek penelitian secara tepat dan jelas atau memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan aktual dengan fakta-fakta serta hubungan erat fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Praktek jual beli pakaian impor bekas di pasar gedebage kota bandung menurut peraturan menteri perdagangan nomor 51 tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas dan menurut ketentuan pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian maka praktek jual beli impor pakaian bekas itu dilarang. Dalam praktik penegakannya tentu mengalami kendala, baik itu dari segi regulasi, masih lemahnya kesadaran hukum para penjual dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait larangan praktek jual beli pakaian impor bekas. Dalam menyelesaikan kendala-kendala tersebut tentunya pemerintah melakukan terobosan dengan cara berkolaborasi dengan beberapa lembaga seperti dengan pihak kepolisian, kejaksaan sampai bea cukai.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Jual Beli Pakaian Bekas